



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada MUHAMAD MUHITH MUJADID, SH. dan ABDUL HADI SUROSO, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUHAMAD MUHITH MUJADID, SH. & REKAN yang beralamat di Jalan PU Drunten Wetan No. 64 RT. 003 RW. 002 Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu-45263 Jawa Barat, alamat domisili e-mail di muhamadmuhith205@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 92/2024 tanggal 04 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 150/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil atau alasan-alasan diajukannya Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal, 09 Januari 2018 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/0019/II/2018, tanggal 09 Januari 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagai suami isteri dan bertempat tinggal terakhir dirumah orangtua Penggugat dan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri serta antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan secara harmonis namun kurang lebih satu tahun setelah pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat mulai ada cekcok dan kedua pihak menyadari dan menganggap sebuah bumbu dalam kehidupan berumah tangga dan berusaha untuk sabar demi menjaga keutuhan rumah tangga serta memaklumi atas kekurangan masing-masing, begitu pula Pengugat berusaha untuk memaklumi atas karakter yang dimiliki oleh Tergugat;
4. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus, akibat dari masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, dan puncaknya sekitar bulan Mei 2022 terjadi kembali terjadi percekocokan dan perselisihan yang di akibatkan masalah serupa sehingga pasca percekocokan tersebut Tergugat keluar dari rumah, dan dengan hal

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang sampai sekarang hinga lamanya \pm 7 bulan;

5. Bahwa Penggugat telah meminta nasihat kepada keluarga dan orang yang dituakan demi adanya kelangsungan Pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta ketenangan bathin namun tidak berhasil dan tiada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ini ;
6. Bahwa kehidupan Penggugat saat ini menjadi tidak menentu, sebagai seorang wanita tentunya dalam menghadapi rumah tangganya merupakan beban mental yang sangat berat serta Penggugat merasa tidak mampu dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya MUHAMAD MUHITH MUJADID, SH. dan ABDUL HADI SUROSO, SH./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 92/2024 tanggal 04 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama MUHAMAD MUHITH MUJADID, SH. dan ABDUL HADI SUROSO, SH. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/0019/II/2018 tanggal 09 Januari 2018 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Gabuswetan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Anak Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 09 Januari 2018;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena kurang lebih satu tahun setelah pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat mulai ada cekcok dan kedua pihak menyadari dan menganggap sebuah bumbu dalam kehidupan berumah tangga dan berusaha untuk sabar demi menjaga keutuhan rumah tangga serta memaklumi atas kekurangan masing-masing, begitu pula Pengugat berusaha untuk memaklumi atas karakter yang dimiliki oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 7 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 09 Januari 2018;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena kurang lebih satu tahun setelah pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat mulai ada cekcok dan kedua pihak menyadari dan menganggap sebuah bumbu dalam kehidupan rumah tangga dan berusaha untuk sabar demi menjaga keutuhan rumah tangga serta memaklumi atas kekurangan masing-masing, begitu pula Pengugat berusaha untuk memaklumi atas karakter yang dimiliki oleh Tergugat;
 - Bahwa selama 7 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena kurang lebih satu tahun setelah pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat mulai ada cekcok dan kedua pihak menyadari dan menganggap sebuah bumbu dalam kehidupan berumah tangga dan berusaha untuk sabar demi menjaga keutuhan rumah tangga serta memaklumi atas kekurangan masing-masing, begitu pula Pengugat berusaha untuk memaklumi atas karakter yang dimiliki oleh Tergugat; kemudian pada bulan Mei 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah selama 7 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena kurang lebih satu tahun setelah pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat mulai ada cekcok dan kedua pihak menyadari dan menganggap sebuah bumbu dalam kehidupan berumah tangga dan berusaha untuk sabar demi menjaga keutuhan rumah tangga serta memaklumi atas kekurangan masing-masing, begitu pula Pengugat berusaha untuk memaklumi atas karakter yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Suhaeb** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhyidin** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Zaenal Hasan, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Suhaeb

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhyidin

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Zaenal Hasan, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 60.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 40.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10,000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10,000,- |

JUMLAH : Rp 170.000,-

seratus tujuh puluh ribu rupiah

sesuai dengan
Ole Paatir

Dis

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)